



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R

P U T U S A N
NOMOR : 104-K/PM III- 16/AD/ VI/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa 19 Juli 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ISHAK**
Pangkat, Nrp : Serma, 21950166930276.
Jabatan : Ba Lidkrim Pampik.
Kesatuan : Denpom VII/4.
Tempat dan tanggal lahir : Enrekang, 3 Februari 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Pacekke Kota Pare-pare, Sulsel.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 16

tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-03/A- 03/I/2011 tanggal 18 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/ 110/III /201 tanggal 10 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/87/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/87/V/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar :

Pertama :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Ketiga :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), dan Pasal 129", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama

1. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah gelas berisi urine atas nama Terdakwa Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 1121/KNF/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh P.H. Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp. 63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak Nrp. 21950166930276 berupa 1 (satu) buah gelas piala dari kaca berisi urine atas nama Terdakwa Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276 adalah benar "Tidak mengandung bahan Narkotika".

2. Replik/tanggapan Oditur Militer yang diajukan secara lisan dipersidangan pada tanggal Juni 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

3. Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, pada bulan Maret tahun 2000 sembilan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Asrama Pacekke Kota Pare-pare, Sulsel, dan pada bulan Juli tahun 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III- 16 makassar telah melakukan tindak pidana

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ba Pom di di Pusdik Pom Cimahi dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yon Walprotneg Jakarta, pada tahun 1999 ditugaskan di Denpom VII/4 Pare-pare hingga saat ini dengan pangkat Serma NRP.21950166930276.

b. Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi Serma Hendi Agus Purnomo, Saksi Briпка Nasrul, Saksi Muhammad Qadar, Saksi Mulawarman, Sdr. Olo, namun antara Terdakwa dengan para Saksi dan Sdr. Olo tersebut tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan family, namun perkenalan Terdakwa dengan para Saksi dan Sdr. Olo tersebut menjadi semakin akrab.

c. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa dapat dipastikan lagi dalam bulan Maret 2009 bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Pare-pare, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Mulawarman seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Bripka Nasrul, anggota Polresta seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

d. Bahwa pada bulan Juli 2009 bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Rappang Kab. Sidrap dan di rumah di Asrama Paccekke Kota Pare-pare menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Muhammad Qadar dan Sdr. Sappa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta rupiah) dan pada saat pembelian shabu-shabu tersebut tersebut Saksi Muhammad Qadar ditemani oleh Saksi Serma Hendi Agus Purnomo.

e. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Olo dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam kemudian Sdr. Olo datang menemui Terdakwa dipelabuhan Pare-pare, setelah itu keluarga Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa yang bertempat di daerah Rappang Kab. Sidrap maupun di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Pare-pare.

f. Bahwa Terdakwa selain menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa juga sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi Bripka Nasrul sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Peccekke Kota Parepare

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini Yaitu antara bulan Maret tahun 2000 sembilan sampai dengan bulan Desember tahun 2000 sembilan setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di asrama Paccekke Kota Parepare, Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III- 16 makassar telah melakukan tindak pidana

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan e dalam dakwaan e dalam Dakwaan Alternatif Pertama adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut huruf a sampai dengan e untuk Dakwaan Alternatif Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa selain menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa juga sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi Bripka Nasrul sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 bertempat di rumah Terdakwa di asrama Paccekke Kota Parepare.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini Yaitu antara bulan Maret tahun 2000 sembilan sampai dengan bulan Desember tahun 2000 sembilan setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di asrama Paccekke Kota Parepare, Sulsel, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hokum pengadilan Militer III- 16 makassar telah melakukan tindak pidana

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal112, pasal113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127, ayat (1), dan pasal 129".

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan f dalam Dakwaan Alternatif Pertama adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut huruf a sampai dengan f untuk Dakwaan Alternatif Ketiga.

b. Bahwa Terdakwa pada waktu maupun sesudah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu maupun ekstasi dengan cara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai,

menyeradiakan, menawarkan, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstesi tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Dandenpom VII/4 ataupun kepada pihak lain yang berwenang.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana :

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menerangkan :

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi /tidak didampingi Tim oleh penasehat hukum yaitu :

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangkan menerangkan dibawah sumpah
sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **BAHARUDDIN**
Pangkat/NRP : Kopka/NRP 3910298081070
Jabatan : Ta Lidkrim Pampik
Kesatuan : Denpom VII/4
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 5 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Sumpang Binangae
Kec. Bacukiki
Kota Parepare, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat Saksi bertugas di Denpom VII/4 Parepare, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu-shabu, tetapi kemudian Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika sehingga pada tanggal 25 Nopember 2010 sekira pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare dan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa di daerah Rappang Kab. Sidrap telah dilakukan pengeledahan oleh petugas Denpom VII/4 Parepare namun tidak ditemukan adanya barang bukti.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **MULAWARMAN.**
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tanggal lahir : Parepare, 25 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Muhammad Arsyad No. 38 Kel. Ujung
Baru Kec. Soreang Kota
parepare, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Kota Parepare, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan shabu-shabu sejak tahun 2005 di Kota Parepare dari seseroang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal kenal identitasnya.

3. Bahwa selama berkenalan dengan Terdakwa tersebut Saksi tidak ada hubungan kerja sama atau bisnis dengan Terdakwa tetapi hanya berteman biasa saja.

4. Bahwa pada bulan Maret 2009 di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare Saksi pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan April 2009 di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare Saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menjual shabu-shabu dan Saksi juga tidak tahun dari mana Terdakwa memperoleh shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, yang jelas yang menjadi penyebab sehingga Saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa karena Saksi merasa sedikit aman dimana Terdakwa sebagai aparat dan rumah tempat tinggal Terdakwa dekat dengan rumah tempat tinggal Saksi.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **NASRIL**
Pekerjaan : Anggota Polri
Pangkat/NRP : Bripta/74010051
Jabatan : Bapolresta
Kesatuan : Polresta Parepare
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 24 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : BTN Sawasri Blok G 1 No. 2 Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2009 di Kota Parepare, Sulsel, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan shabu-shabu sejak tahun 2007 di Kota Parepare dari seseorang yang Saksi tidak ketahui alamatnya.

3. Bahwa selama berkenalan dengan Terdakwa tersebut Saksi tidak ada hubungan kerja sama atau bisnis dengan Terdakwa tetapi hanya berteman biasa saja, kemudian perkenalan Saksi dengan Terdakwa menjadi semakin akrab karena Saksi sering datang berkunjung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepara dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Maroangin Kab. Enrekang dengan maksud untuk silaturahmi.

4. Bahwa Saksi datang berkunjung ke rumah tempat tinggal Terdakwa maupun di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa



tersebut selain untuk silaturahmi juga untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan Saksi telah sering kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa sejak bulan Maret 2009 sampai dengan (yang terakhir kali) pada bulan Desember 2009 dan biasanya apabila Saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan cara Saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon genggam Saksi menghubungi lalu datang menemui Terdakwa dan uang milik Saksi yang telah Saksi pergunakan untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa seluruhnya sudah berjumlah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

5. Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menjual shabu-shabu dan Saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, yang jelas yang menjadi penyebab sehingga Saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa karena Saksi merasa sedikit aman dimana Terdakwa sebagai aparat dan rumah tempat tinggal Terdakwa dekat dengan rumah tempat tinggal Saksi.

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah sering kali mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare, yang pertama pada bulan Maret 2009 sekira pukul 16.00 Wita dan yang terakhir pada bulan Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wita, sedangkan shabu-shabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi tersebut adalah milik dan berasal dari Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010 pada saat Saksi memberikan keterangan di Denpom VII/4 Parepare, Saksi masih berstatus narapidana yang sedang menjalani sisa pidana Saksi di Lapas Parepare karena sebelumnya Saksi ditangkap sedang mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang

: Bahwa Saksi- 4 dan Saksi- 5 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang tetapi tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- 4 :

Nama lengkap : **HENDI AGUS PURNOMO.**
Pangkat/NRP : Serma/21940066860373
Jabatan : Danru I Satlak Hartib
Kesatuan : Denpom VII/4
Tempat tanggal lahir : Lampung, 20 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jln Bau Masappe Kota
Parepare, Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Denpom VII/4 Parepare karena satu kesatuan di Denpom VII/4 Parepare, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa tersebut kemudian Saksi sering berkunjung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare untuk ngobrol- ngobrol dan silaturahmi.
3. Bahwa pada bulan Juni 2009 di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare Saksi pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Terdakwa 1 (satu) kemudian pada akhir bulan Juli 2009 di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare Saksi pernah mengantar Saksi Muhammad Qadar dan kakak kandung dari Sdr. Muhammad Qadar atas nama Sdr. Sappa membeli shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi mengantar Saksi Muhammad Qadar dan Sdr. Sappa membeli shabu-shabu kepada Terdakwa karena rumah tempat tinggal Saksi dekat dan rumah tempat tinggal sama-sama di Kota Parepare (berdekatan), tetapi Saksi tidak pernah mengantar orang lain membeli shabu-shabu kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa menjual shabu-shabu dan Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, yang jelas Terdakwa tidak pernah berurusan dengan petugas.
6. Bahwa saat ini Saksi Muhammad Qadar sedang menjalani sisa pidananya di Lapas Barru sedangkan Sdr. Sappa sedang menjalani sisa pidananya di Lapas Maros.

Atas keterangan Saksi- 1 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

Bahwa Terdakwa belum pernah menjual shabu-shabu kepada siapapun.

Saksi- 5 :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD QADAR
Tempat tanggal lahir	:	Parepare, 2 Nopember 1971
Pekerjaan	:	Tidak ada
Jenis kelamin	:	Laki- laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia .
Agama	:	Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl. Usman Jafar
No. 17 Kel. Mallusetasi
Kec. Ujung Kota Parepare

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2009 di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare, Sulsel, karena dikenalkan oleh Saksi Serma Hendi Agus Purnomo, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan shabu-shabu sejak tahun 2009 di Kota Parepare dari seseorang yang Saksi tidak ketahui alamatnya.
3. Bahwa selama berkenalan dengan Terdakwa tersebut Saksi tidak ada hubungan kerja sama atau bisnis dengan Terdakwa tetapi hanya berteman biasa saja, kemudian pengenalan Saksi dengan Terdakwa menjadi semakin akrab karena Saksi sering datang berkunjung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepara dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Maroangin Kab. Enrekang dengan maksud untuk silaturahmi.
4. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pertama kali datang berkunjung menemui Terdakwa masing-masing pada bulan Juli 2009 di rumah tempat tinggal Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare dan pada tanggal 2 Desember 2009 di rumah Terdakwa di daerah Rappang Kabupaten Sidrap dengan maksud untuk membeli shabu-shabu maupun inex dan apabila Saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa diperkirakan sebanyak 1 (satu) paket yang isinya 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta yang terakhir kali Saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa pada bulan Desember 2009 pada saat menyambut Tahun Baru 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa sebelum saksi memperoleh shabu-shabu dari Terdakwa Saksi terlebih dahulu menghubungi melalui telepon genggam (HP) untuk memesan setelah itu Saksi yang mengambil ke rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare maupun di Rappang Kab. Sidrap.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dan Saksi tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu maupun inex bersama Terdakwa, yang jelas yang menjadi penyebab sehingga Saksi selalu membeli shabu-shabu maupun inex dari Terdakwa karena Saksi merasa sedikit aman dimana Terdakwa sebagai aparat dan tempatnya dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Tumah Saksi.

Bahwa Terdakwa belum pernah menjual shabu-shabu kepada siapapun.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ba Pom di Pusdik Pom Cimahi dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yon Walprotneg Jakarta, pada tahun 1999 ditugaskan di Denpom VII/4 Parepare hingga saat ini dengan pangkat Serma Nrp. 21950166930276.

2. Bahwa Terdakwa kenal masing-masing dengan Saksi Serma Hendi Agus Purnomo sejak tahun 2002 di Denpom VII/4 Parepare karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili melainkan sebagai atasan dan bawahan, dengan Saksi Bripka Nasrul, anggota Polresta Parepare sejak bulan Januari 2009 di Kota Parepare dan tidak ada hubungan keluarga atau familik, dengan Saksi Muhammad Qadar sejak bulan Juli 2009 di Kota Parepare karena dikenalkan oleh Saksi Hendi Agus Purnomo, dengan Saksi Mulawarman sejak tahun 2000 di Kota Parepare tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Saksi Serma Hendi Agus Purnomo sering bertemu dan ngobrol bahkan Saksi Serma Hendi Agus Purnomo pernah datang berkunjung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare, Terdakwa

selama kenal dengan Saksi Bripka Nasrul serubg jalan dan makan berdua, bahkan Saksi Bripka Nasrul sering datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare, Terangka selama kenal dengan Saksi Muhammad Qadar jarang bertemu dan jarang bermunikasi namun Saksi Muhammad Qadar pernah 2 (dua) kali menerima Terdakwa masing-masing yang pertama pada bulan Juli 2009 di Asrama Paccekke Kota Parepare dan yang kedua pada bulan Desember 2009 di daerah Rappang Kab. Sidrap sedangkan Terdakwa selama kenal dengan Saksi Mulawarman pernah jalan dan makan berdua, bahkan Saksi Mulawarman sering menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare dan pada bulan April 2009 pernah meminjam uang milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa Saksi Serma Hendi Agus Purnomo tidak pernah membeli Narkotika jenis apapun kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu kepada siapapun dan tetapi Terdakwa pernah dimintai tolong oleh temannya untuk menunjukkan tempat dimana kalau membeli shabu-shabu dan Terdakwa tunjukkan di daerah Sidrap dan orang tersebut mencari sendiri.

5. Bahwa Terdakwa pernah ikut mengisap shabu-shabu tetapi sudah lama sekali dan waktunya kapan Terdakwa sudah lupa.

6. Bahwa rumah Terdakwa pernah di geledah oleh anggota Pom karena Terdakwa dicurigai telah menjual shabu-shabu, tetapi setelah diadakan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun dan setelah itu Terdakwa diperiksa urine dikirim ke laboratorium polri ternyata hasilnya negatif karena Terdakwa memang tidak pernah mengisap shabu-shabu.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah gelas berisi urine atas nama Terdakwa Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 1121/KNF/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh P.H. Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp. 63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276 berupa 1 (satu) buah gelas piala dari kaca berisi urine atas nama Terdakwa Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276 adalah benar "Tidak mengandung bahan Narkotika". Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam

VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ba Pom di Pusdik Pom Cimahi dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yon Walprotneg Jakarta, pada tahun 1999 ditugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpasar VII/4 Parepare hingga saat ini dengan pangkat Serma Nrp. 21950166930276.

2. Bahwa benar pada tahun 200 sampai dengan 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi Serma Hendi Agus Purnomo, Saksi Bripta Nasrul, Saksi Muhammad Qadar, Saksi Mulawarman, Sdr. Olo, namun antara Terdakwa dengan para saksi dan Sdr.Olo tersebut tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan famili, namun pengenalan Terdakwa dengan para saksi dan Sdr. Olo tersebut menjadi semakin akrab.

3. Bahwa benar pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Maret 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Mulawarman seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Bripta Nasrul, anggota Polresta Parepare seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi hal ini dibantah oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan para Saksi dan juga Terdakwa tidak mengenal shabu-shabu.

6. Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa urinyanya di labforensik cab Makassar pada tanggal 10 Desember 2010 dan hasilnya negatif, demikian juga dalam perkara ini tidak ada barang bukti shabu-shabu sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar dalam perkara ini telah diadakan penggeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis tidak sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Pengadilan akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Alternatif

Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam hual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,

A t a u

Kedua

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”

Unsur kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

A t a u

Ketiga :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), dan Pasal 129”,

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative pertama yang mengandung unsure- unsur sebagai berikut:

Unsur pertama : “Setiap orang”

Unsur kedua : “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan pengertian “Barangsiapa” menurut undang- undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP, dalam hal ini termasuk juga para Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ba Pom di Pusdik Pom Cimahi dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yon Walprotneg Jakarta, pada tahun 1999 ditugaskan di Denpom VII/4 Parepare hingga saat ini dengan pangkat Serma Nrp. 21950166930276.

- Bahwa benar Terdakwa sampai saat masih berdinast aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tidak ada kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menawarkan untuk dijual berarti pelaku menawarkan suatu barang agar orang lain dapat membeli barang tersebut.

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga sedangkan membeli berarti orang yang menerimanya, menerima berarti menerima penyerahan sesuatu dari orang lain, menjadi perantara berarti menghubungkan antara penjual dengan pembeli, menukar berarti mengganti barang dengan barang yang lainnya, menyerahkan berarti memberikan kepada orang lain sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Golongan I adalah sebagaimana hasil labfor yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 200 sampai dengan 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi Serma Hendi Agus Purnomo, Saksi Bripta Nasrul, Saksi Muhammad Qadar, Saksi Mulawarman, Sdr. Olo, namun antara Terdakwa dengan para saksi dan Sdr.Olo tersebut tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan famili, namun pengenalan Terdakwa dengan para saksi dan Sdr. Olo tersebut menjadi semakin akrab.

- Bahwa benar pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Maret 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Mulawarman seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Bripta Nasrul, anggota Polresta Parepare seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi hal ini dibantah oleh Terdakwa.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan para Saksi dan juga Terdakwa tidak mengenal shabu-shabu.

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa urinyanya di labforensik cab Makassar pada tanggal 10 Desember 2010 dan hasilnya negatif, demikian juga dalam perkara ini tidak ada barang bukti shabu-shabu sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar dalam perkara ini telah diadakan penggeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi

Menimbang

: Bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama tidak terpenuhi maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternative kedua yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"
2. Unsur kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 200 sampai dengan 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi Serma Hendi Agus Purnomo, Saksi Bripka Nasrul, Saksi Muhammad Qadar, Saksi Mulawarman, Sdr. Olo, namun antara Terdakwa dengan para saksi dan Sdr.Olo tersebut tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan famili, namun pengenalan Terdakwa dengan para saksi dan Sdr. Olo tersebut menjadi semakin akrab.

- Bahwa benar pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Maret 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Mulawarman seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Bripka Nasrul, anggota Polresta Parepare seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi hal ini dibantah oleh Terdakwa.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan para Saksi dan juga Terdakwa tidak mengenal shabu-shabu.

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa urinyanya di labforensik cab Makassar pada tanggal 10 Desember 2010 dan hasilnya negatif, demikian juga dalam perkara ini tidak ada barang bukti shabu-shabu sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar dalam perkara ini telah diadakan penggeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Penyalah guna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua tidak terpenuhi maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternative ketiga yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur kedua : yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal
117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal
120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal
123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal
126, Pasal 127 ayat (1), dan
Pasal 129",

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa mengenai unsure tersebut Majelis tidak perlu membuktikan karena telah dibuktikan dalam dakwaan alternative kesatu.

2. Unsur kedua : yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), dan Pasal 129",

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menyadari dan menginsyafi serta menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tidak melaporkan berarti pelaku melihat adanya tindak pidana Narkotika tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 200 sampai dengan 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi Serma Hendi Agus Purnomo, Saksi Bripka Nasrul, Saksi Muhammad Qadar, Saksi Mulawarman, Sdr. Olo, namun antara Terdakwa dengan para saksi dan Sdr.Olo tersebut tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan famili, namun pengenalan Terdakwa dengan para saksi dan Sdr. Olo tersebut menjadi semakin akrab.

- Bahwa benar pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Maret 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Paccekke Kota Parepare, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Mulawarman seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Bripka Nasrul, anggota Polresta Parepare seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi hal ini dibantah oleh Terdakwa.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berhubungan dengan para Saksi dan juga Terdakwa tidak mengenal shabu-shabu.

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa uriny di labforensik cab Makassar pada tanggal 10 Desember 2010 dan hasilnya negatif, demikian juga dalam perkara ini tidak ada barang bukti shabu-shabu sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar dalam perkara ini telah diadakan penggeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan alternatif ketiga tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama, kedua dan ketiga tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah gelas berisi urine atas nama Terdakwa Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 1121/KNF/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh P.H. Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp. 63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276 berupa 1 (satu) buah gelas piala dari kaca berisi urine atas nama Terdakwa Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276 adalah benar "Tidak mengandung bahan Narkotika". Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba atau Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba atau Ketiga Psl 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ISHAK**, Serma NRP. 21950166930276 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Ketiga :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), dan Pasal 129", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah gelas berisi urine atas nama Terdakwa Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 1121/KNF/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh P.H. Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp. 63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276 berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

gelas piala dari kaca berisi urine atas nama Terdakwa
Serma Muhammad Ishak Nrp. 21950166930276 adalah benar
"Tidak mengandung bahan Narkotika".
Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara negara.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Deddy Suryanto, S.H. Kolonel NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua serta Warsono, S.H Mayor Chk NRP. 544975 dan M. Arif Zaky Ibrahim Mayor Sus NRP.524420 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin Print, SH. NRP.548005, Penasihat Hukum Agung Setyo P., SH Lettu Chk Nrp 11060008860183 dan Panitera Ramadhani, S.H Lettu Laut NRP. 18382/P, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Deddy Suryanto, S.H
Kolonel Chk NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Warsono, SH

Zaky Ibrahim, S.H
Mayor Chk NRP.544975
Mayor Sus NRP. 524420

M. Arif

PANITERA

Ramadhani, SH
Lettu Laut (KH) NRP. 18382/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)